



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan etika yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan keuangan daerah, sehingga menghambat terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas diperlukan mekanisme sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) belum sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah kota Blitar.
6. Tindak Penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Blitar.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan tindakan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki bukti dukung yang memadai atas dugaan terjadinya tindakan penyimpangan tersebut.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan *Whistleblower* terkait adanya dugaan tindak penyimpangan.

9. Administrator Sistem adalah pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang bertugas melakukan verifikasi informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam *Whistleblowing System* dan menangani operasional teknis *Whistleblowing System*.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan *Whistleblowing System*.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
  - b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; dan
  - c. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. kriteria pengaduan;
- b. hak, kewajiban dan perlindungan *Whistleblower*;
- c. pengelola *Whistleblowing System*;
- d. tata cara pelaporan pengaduan;
- e. penanganan pengaduan;
- f. publikasi dan informasi pengelolaan pengaduan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

### BAB II

#### KRITERIA PENGADUAN

#### Pasal 4

Dugaan tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* dalam *Whistleblowing System* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. gratifikasi;
- c. pelanggaran disiplin;
- d. pelanggaran administrasi;
- e. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;
- g. penyalahgunaan dan/atau penggelapan aset dan keuangan daerah;
- h. tindak pidana; dan
- i. pelanggaran terhadap kode etik.

#### Pasal 5

- (1) *Whistleblower* harus memberikan informasi atau bukti yang jelas atas terjadinya Tindak Penyimpangan.
- (2) Informasi dan bukti Tindak Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen lainnya.
- (3) Informasi atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. topik laporan;
  - b. tanggal kejadian;
  - c. tempat kejadian;
  - d. uraian kegiatan;
  - e. jumlah rupiah uang/nilai barang/jasa;
  - f. pihak terlapor; dan
  - g. pihak pelapor (*whistleblower*).

#### Pasal 6

- (1) Topik laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan substansi dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Tanggal kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berkaitan dengan waktu dugaan tindak pidana korupsi terjadi.
- (3) Tempat kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berkaitan dengan lokasi dugaan tindak pidana korupsi terjadi.
- (4) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d berkaitan dengan kronologi, tahapan dan penjelasan lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi.
- (5) Jumlah rupiah uang/nilai barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e berkaitan dengan jumlah uang dan/atau perkiraan nilai barang dan/atau nilai jasa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk rupiah.

- (6) Pihak terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f berkaitan dengan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (7) Pihak pelapor (*whistleblower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g berkaitan dengan siapa yang mengajukan laporan dugaan tindak pidana korupsi.

### BAB III

## HAK, KEWAJIBAN, DAN PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban *Whistleblower*

#### Pasal 7

- (1) Hak *Whistleblower* meliputi:
  - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas atau kerahasiaan identitas;
  - c. mendapatkan pendampingan;
  - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
  - e. mendapatkan hasil akhir pelaporan.
- (2) Kewajiban *Whistleblower* meliputi:
  - a. beritikad baik;
  - b. bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan;
  - c. menyampaikan seluruh informasi dan data yang relevan, kompeten, cukup, serta material;
  - d. memenuhi seluruh alur pelaporan pada aplikasi *Whistleblowing System*; dan
  - e. memberikan tanggapan dan/atau tambahan informasi yang diperlukan oleh Pengelola *Whistleblowing System*.
- (3) *Whistleblower* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengaduannya tidak ditindaklanjuti dan secara otomatis terasipkan oleh *Whistleblowing System*.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Terlapor

Pasal 8

- (1) Hak Terlapor meliputi:
  - a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
  - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri pada saat diminta keterangan.

Bagian Ketiga  
Perlindungan *Whistleblower*

Pasal 9

- (1) Setiap pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan.
- (2) Perlindungan dan pengharagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerahasiaan identitas;
  - b. kerahasiaan substansi laporan;
  - c. bantuan permintaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan; dan/atau
  - d. bantuan permintaan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum.
- (3) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam hal:
  - a. identitas pelapor diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
  - b. pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.
- (4) Pelapor berhak untuk mendapatkan informasi tindak lanjut laporan melalui akun pelaporan/pengaduan.

Pasal 10

- (1) Setiap aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Setiap aparatur sipil negara sebagai pelapor berhak mendapatkan perlindungan berupa:

- a. perlindungan terhadap karir pelapor dan tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pelaporan seperti perlindungan dari:
  1. penurunan jabatan;
  2. penurunan nilai sasaran kinerja pegawai;
  3. usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/ atau
  4. hambatan lainnya;
- b. pemindahtugasan atau mutasi bagi pelapor dalam hal timbul ancaman fisik bagi pelapor.

#### BAB IV

#### PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

##### Pasal 11

- (1) Kewenangan penanganan Pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* dilakukan oleh Tim Pengelola yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. administrator sistem; dan
  - c. tim penelaah dan peneliti informasi.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
  - a. pejabat struktural; dan
  - b. pejabat fungsional tertentu dalam bidang pengawasan.
- (4) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### BAB V

#### TATA CARA PELAPORAN PENGADUAN

##### Pasal 12

- (1) Masyarakat dan aparatur sipil negara dapat mengajukan pengaduan atas Tindak Penyimpangan secara:
  - a. manual/luring; dan/ atau
  - b. elektronik melalui aplikasi *Whistleblowing System*.

- (2) Pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara datang langsung dan/atau mengirimkan pengaduan dengan disertai bukti dukung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. bagi masyarakat menggunakan situs web <http://wbs.blitarkota.go.id>; dan/atau
  - b. bagi aparatur sipil negara menggunakan aplikasi *Whistleblowing System* yang disematkan pada website Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan terintegrasi Pemerintah Kota Blitar (SIKOL).

## BAB VI

### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 13

- (1) Administrator Sistem melakukan penyaringan informasi pengaduan yang masuk berdasarkan kriteria dan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Administrator Sistem dapat meminta tambahan informasi pengaduan kepada *Whistleblower* apabila pengaduan yang disampaikan belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengaduan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Sistem menyampikan kepada Tim Penelaah dan Peneliti Informasi.

#### Pasal 14

- (1) Tim Penelaah dan Peneliti Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus segera memproses pengaduan melalui *Whistleblowing System*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkomunikasi dan meminta tambahan informasi dengan *Whistleblower* melalui Administrator Sistem.

#### Pasal 15

- (1) Tim Penelitian dan Penelaahan Informasi menyusun laporan hasil yang memuat unsur sebagai berikut:
  - a. pihak yang bertanggungjawab (*Who*);
  - b. masalah yang diadukan (*What*);
  - c. lokasi kejadian (*Where*);
  - d. waktu kejadian (*When*);

- e. mengapa terjadi Tindak Penyimpangan (*Why*);
  - f. modus Tindak Penyimpangan (*How*); dan
  - g. telaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku (*Law*).
- (2) Unsur Pihak yang bertanggungjawab (*Who*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berguna untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan Tindak Penyimpangan.
  - (3) Unsur masalah yang diadukan (*What*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis Tindak Penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya Tindak Penyimpangan.
  - (4) Unsur lokasi kejadian (*Where*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigative serta membantu dalam menentukan tempat dimana Tindak Penyimpangan tersebut terjadi.
  - (5) Unsur waktu kejadian (*When*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  - (6) Unsur mengapa terjadi Tindak Penyimpangan (*Why*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berguna untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan Tindak Penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
  - (7) Unsur modus Tindak Penyimpangan (*How*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berguna untuk membantu dalam penyusunan modus operandi Tindak Penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil Tindak Penyimpangan.
  - (8) Unsur telaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku (*Law*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengikhtisarkan bentuk Tindak Penyimpangan dan dikaitkan dengan penelaahan atas ketentuan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan bentuk Tindak Penyimpangan tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Kesimpulan akhir laporan hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi pengaduan dinyatakan dalam dua kategori, terdiri dari:
  - a. berkadar pengawasan; atau

- b. tidak berkadar pengawasan.
- (2) Dalam hal laporan hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berkadar pengawasan, maka dilakukan pengarsipan.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian dan Penelaahan Informasi pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b berkadar pengawasan, maka dilanjutkan dengan tahap pengawasan lanjutan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui:
  - a. penugasan audit dengan tujuan tertentu; atau
  - b. jenis pengawasan lainnya yang relevan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pidana, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan secara khusus kepada Walikota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dapat menyampaikan Tindak Penyimpangan yang terindikasi pidana kepada aparat penegak hukum yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Dalam hal Tindak Penyimpangan terindikasi pelanggaran disiplin pegawai, maka penegakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

### BAB VII

#### PUBLIKASI DAN INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 18

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah berada pada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

BAB VIII  
EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *Whistleblower* tersebut.
- (2) Administrator Sistem dan Tim Pengelola melakukan evaluasi pengelolaan *Whistleblowing System*.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaporkan pelaksanaan *Whistleblowing System* setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. jumlah aduan yang masuk;
  - b. jumlah aduan yang ditolak;
  - c. jumlah aduan dalam proses; dan
  - d. jumlah aduan selesai dilakukan Penelitian dan Penalaahan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 20 Januari 2026  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 20 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007